



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 485/412/Kpts/Per-UU/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 485/276/KPTS/
PER-UU/2018 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN *SMART CITY*
KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wadah partisipasi antar sektor dan antar elemen dalam melakukan percepatan pembangunan dan pelaksanaan *Smart City* yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor di dalam rencana induk *Smart City* Daerah, telah dibentuk Dewan *Smart City* berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 485/276/Kpts/Per-UU/2020 tentang Pembentukan Dewan *Smart City* Kabupaten Bogor;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Dewan *Smart City* di Kabupaten Bogor, maka tugas dan tanggung jawab Dewan *Smart City* yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 485/276/Kpts/Per-UU/2020 tentang Pembentukan Dewan *Smart City* Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 57);
14. Keputusan Bupati Nomor 485/276/Kpts/Per-UU/2018 tentang Pembentukan Dewan Smart City Kabupaten Bogor;

Memperhatikan : Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor 56/KOMINFO/HK.03.02/05/2018 dan Nomor 119/89/KB/KS/V/2018 tanggal 8 Mei 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Diktum KEDUA Keputusan Bupati Nomor 485/276/Kpts/Per-UU/2020 tentang Pembentukan Dewan *Smart City* Kabupaten Bogor, sehingga Diktum KEDUA berbunyi sebagai berikut:

Tugas dan tanggung jawab Dewan Smart City Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

- a. memberi masukan terhadap kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan *Smart City* Kabupaten Bogor, Master Plan dengan berbasis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor;
- b. merumuskan langkah-langkah percepatan pembangunan dan pelaksanaan *Smart City*;
- c. melakukan monitoring, evaluasi dan rekomendasi terhadap implementasi *Smart City* serta mengadakan koordinasi secara terpadu dengan berbagai Perangkat Daerah, instansi terkait dan masyarakat;

d. melakukan.....

- d. melakukan konsultasi pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEDUA : Ketentuan-ketentuan lain sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Nomor 485/276/Kpts/Per-UU/2020 tentang Pembentukan Dewan *Smart City* Kabupaten Bogor, sepanjang tidak diubah dengan Keputusan ini dinyatakan masih tetap berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 27 Agustus 2020

BUPATI BOGOR,



ADE YASIN

Tembusan:

1. Yth. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;
2. Yth. Inspektur; dan
3. Yth. Kepala Perangkat Daerah.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 485/421/Kpts/Per-UU/2020

TANGGAL : 27 Agustus 2020

SUSUNAN ANGGOTA DEWAN SMART CITY KABUPATEN BOGOR

- I. Penanggungjawab : Bupati.
- II. Wakil Penanggungjawab : Wakil Bupati.
- III. Ketua Dewan : Sekretaris Daerah.
- IV. Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- Ketua III : Asisten Administrasi
- V. Sekteraris : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- Wakil Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- VI. Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Kepala Dinas Kesehatan;
7. Kepala Dinas Pendidikan;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Kepala Dinas Perhubungan;
10. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
11. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
12. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
13. Kepala Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah;
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
15. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
16. Kepala...

16. Kepala Dinas Tenaga Kerja;
17. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan;
18. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
19. Kepala Dinas Sosial;
20. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;
21. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran;
22. Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
23. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
24. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan;
25. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
26. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
27. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan;
28. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah;
29. Kepala Bagian Program dan Pengendalian Pembangunan pada Sekretariat Daerah;
30. Kepala Bagian Perundang-undangan pada Sekretariat Daerah;
31. Kepala Bagian Kerja sama pada Sekretariat Daerah;
32. Camat se-Kabupaten Bogor;
33. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong;
34. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi;
35. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang;
36. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi;
37. Rektor Institut Pertanian Bogor.
38. Rektor Universitas Pakuan Bogor;

39.Rektor...

- 3 -

39. Rektor Universitas Negeri Jakarta;
40. Ketua Kamar dagang dan industri
Kabupaten Bogor;
41. Ketua Aptikom Wilayah Bogor;

BUPATI BOGOR,

TTD

ADE YASIN